

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI:  
*KEBIJAKAN ANTI KORUPSI HARUS MENYENTUH SEMUA LINI***

**Kholifah Natasya Permatasari**

[nntshaeii11@gmail.com](mailto:nntshaeii11@gmail.com)

**Politeknik Kesehatan Kemetrian Kesehatan Riau**

## **1. PENDAHULUAN**

Korupsi adalah salah satu masalah besar yang menghalangi perkembangan sebuah negara. Di Indonesia, tindakan korupsi telah menjadi masalah serius di banyak bidang kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023 memberikan skor 34 dari 100 untuk Indonesia, yang menunjukkan bahwa pandangan tentang korupsi masih tinggi di mata dunia (Transparency International, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa usaha untuk melawan korupsi di Indonesia belum cukup baik dan perlu cara yang lebih lengkap untuk mengatasinya.

Selama ini, cara Indonesia melawan korupsi lebih menitikberatkan pada hukum melalui lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Polisi. Walaupun cara penegakan hukum ini perlu, itu tidak cukup jika tidak didukung dengan kebijakan yang mencegah yang melibatkan semua orang dan lembaga. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah budaya, sistem, dan kejujuran yang harus dihadapi secara menyeluruh.

Topik ini sangat penting untuk dipahami karena korupsi memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan publik, dan kepercayaan orang terhadap pemerintah. Dalam hal pembangunan yang berkelanjutan, korupsi menjadi salah satu faktor terbesar yang menghalangi tujuan pembangunan negara. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan untuk melawan korupsi yang tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi bisa mencakup semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

## **2. PERNYATAAN OPINI / TESIS**

Penulis menegaskan bahwa jika kita hanya mengandalkan hukuman yang setengah hati untuk melawan korupsi di Indonesia, hasil yang baik tidak akan tercapai. Korupsi adalah masalah yang sudah lama ada dalam sistem, budaya, dan kekuasaan yang

terkait satu sama lain; jadi, cara untuk mengatasinya harus luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga lingkungan terdekat dalam masyarakat.

Memperkuat lembaga hukum itu penting, tetapi itu tidak akan cukup jika tidak ada perubahan sistem yang menangani masalah inti. Pendidikan antikorupsi yang dimulai dari usia dini, transparansi dalam layanan publik, perlindungan yang nyata bagi orang yang melaporkan korupsi, dan kebebasan lembaga antikorupsi dari campur tangan politik juga sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Jika kebijakan hanya berfokus pada banyaknya tindakan hukum tanpa memperbaiki kondisi yang menyebabkan korupsi, itu seperti memotong cabang pohon beracun tanpa mencabut akarnya—pohon itu tetap akan tumbuh lagi.

Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa Indonesia hanya bisa menghentikan korupsi dengan menerapkan strategi pencegahan yang menyeluruh, bekerja sama, dan melibatkan semua pihak—pemerintah, lembaga pendidikan, sektor kesehatan, masyarakat, dan media. Ini penting agar kita bisa mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa.

### **3. ARGUMEN ILMIAH**

#### **3.1. Korupsi Bersifat Sistemik dan Tidak Dapat Ditangani Secara Parsial**

Korupsi merupakan persoalan yang telah terintegrasi dalam sistem, yang mengindikasikan kemampuannya untuk tumbuh dan eksis dalam kondisi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Rose-Ackerman (1999), praktik korupsi muncul akibat adanya kombinasi antara kekuasaan yang terkonsentrasi, kebebasan dalam bertindak, serta ketiadaan akuntabilitas (Korupsi = Monopoli + Kebebasan - Pertanggungjawaban). Apabila upaya untuk menangani korupsi hanya terfokus pada sanksi tanpa menyentuh sumber masalahnya, korupsi akan terus berlangsung meski pelakunya telah mendapatkan hukuman. Data dari KPK mengindikasikan bahwa sepanjang periode 2004 hingga 2023, lebih dari 1.300 individu ditangkap oleh KPK, namun tingkat korupsi tidak menunjukkan penurunan yang signifikan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Hal ini menegaskan bahwa pendekatan yang semata-mata mengandalkan hukuman tidak cukup untuk menanggulangi masalah korupsi secara efektif.

### **3.2. Pendidikan Antikorupsi sebagai Fondasi Pencegahan Jangka Panjang**

Salah satu metode yang terbukti efektif dalam menghindari korupsi adalah melalui pendidikan. Studi Lickona pada tahun 1991 tentang pendidikan karakter menunjukkan bahwa mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab mulai dari usia dini dapat membantu membentuk sikap yang menolak korupsi yang akan bertahan seumur hidup (Lickona, 1991). Di Hong Kong, suksesnya Komisi Anti-Korupsi Independen Hong Kong dalam menurunkan angka korupsi secara signifikan sangat terkait dengan program pendidikan anti-korupsi yang luas bagi masyarakat sejak tahun 1974. Di Indonesia, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai program pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah, implementasinya masih tidak merata dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari kurikulum (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Jika ada kebijakan yang mengharuskan pendidikan anti-korupsi di seluruh jenjang pendidikan, maka kita dapat menciptakan generasi yang lebih tahan terhadap praktik korupsi.

### **3.3. Transparansi dan Digitalisasi Layanan Publik Mengurangi Peluang Korupsi**

Digitalisasi layanan publik dan penerapan prinsip transparansi secara nyata terbukti dapat mengurangi peluang untuk melakukan korupsi. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2016, negara-negara yang secara konsisten menerapkan e-government telah menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat korupsi (World Bank, 2016). Ini terjadi karena interaksi langsung antara warga dengan pejabat yang rawan suap dapat dikelola dengan lebih baik. Di Indonesia, proyek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-budgeting, dan e-procurement yang dilaksanakan secara bertahap telah terbukti dapat mengurangi kebocoran anggaran di beberapa daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bertot, Jaeger, dan Grimes pada tahun 2010 dalam jurnal *Government Information Quarterly* menyoroti bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong transparansi dan menurunkan tingkat korupsi, asalkan diterapkan dengan komitmen yang kuat dari institusi terkait (Bertot et al., 2010).

### **3.4. Penguatan Peran Masyarakat Sipil dan Whistleblower Protection**

Kebijakan efektif untuk menghadapi korupsi tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Putnam (1993) dalam teorinya mengenai modal

sosial menjelaskan bahwa komunitas yang memiliki tingkat saling percaya dan pengawasan yang baik cenderung mengalami tingkat korupsi yang lebih rendah (Putnam, 1993). Di negara-negara Skandinavia seperti Denmark dan Finlandia, yang selalu menempati urutan teratas sebagai negara terbersih dari korupsi, peran organisasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi pemanfaatan anggaran publik (Transparency International, 2023). Selain itu, perlindungan terhadap individu yang melaporkan tindakan korupsi sangatlah krusial. Penelitian dari Miceli dan Near (1992) menunjukkan bahwa individu akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi jika mereka merasa aman dari potensi tindakan balasan (Miceli & Near, 1992). Di Indonesia, implementasi UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus ditingkatkan agar orang-orang merasa lebih berani untuk melaporkan korupsi di berbagai sektor.

### **3.5. Reformasi Hukum dan Penguatan Independensi Lembaga Antikorupsi**

Kerangka hukum yang solid dan lembaga antikorupsi yang sepenuhnya independen adalah prasyarat yang krusial untuk keberhasilan strategi pencegahan korupsi yang komprehensif. Menurut Doig dan Shacklock (2001), efektivitas lembaga antikorupsi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: ketentuan hukum yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan ketidakberpihakan dari intervensi politik (Doig & Shacklock, 2001). Contoh dari negara-negara seperti Singapura dan Georgia menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam memerangi korupsi hanya mungkin tercapai jika lembaga antikorupsi diberikan kebebasan sepenuhnya serta dilindungi dari tekanan pihak berwenang. Di Indonesia, berbagai upaya untuk melemahkan KPK—termasuk revisi UU KPK tahun 2019 yang oleh banyak akademisi dan praktisi hukum dianggap sebagai kemunduran dalam perlawanan terhadap korupsi—menyiratkan bahwa komitmen politik untuk menjaga kemandirian lembaga antikorupsi masih memerlukan penguatan. Penelitian oleh Meagher (2005) dalam jurnal *Public Administration and Development* menegaskan bahwa tanpa adanya jaminan kemandirian lembaga dan kepastian hukum yang solid, kebijakan pencegahan korupsi akan selalu rentan terhadap pengaruh dari kepentingan elit yang diuntungkan oleh kelangsungan praktik korupsi (Meagher, 2005).

#### **4. DISKUSI / IMPLIKASI**

Implikasi dari diskusi yang telah dilakukan begitu luas dan bervariasi. Bagi pihak pemerintah, diperlukan adanya transformasi dalam metode operasional birokrasi yang berkelanjutan, dengan menempatkan integritas sebagai prioritas utama dalam pelayanan publik. Sistem rotasi jabatan yang efektif, evaluasi kinerja yang tegas, serta penerapan zona integritas di seluruh kementerian dan lembaga harus diperkuat. Tanpa adanya perubahan di level institusi, praktik korupsi akan terus berkembang meskipun regulasi untuk memberantasnya semakin ketat.

Dalam bidang kesehatan—yang berhubungan dengan latar belakang penulis dari Politeknik Kesehatan Riau—korupsi memberikan dampak yang signifikan dan langsung terhadap kehidupan manusia. Penyalahgunaan dana kesehatan, pembelian alat medis yang tidak ada, dan penyuaipan dalam pelayanan kesehatan merupakan contoh dari korupsi yang membahayakan hak dasar masyarakat untuk menerima layanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta, Davoodi, dan Tionson pada tahun 2000 yang dipublikasikan dalam IMF Working Paper menunjukkan adanya hubungan negatif yang jelas antara tingkat korupsi dan mutu layanan kesehatan serta angka harapan hidup (Gupta et al., 2000). Oleh karena itu, kebijakan untuk memberantas korupsi yang secara khusus berdampak pada sektor kesehatan menjadi sangat penting.

Dari perspektif ilmiah, pandangan ini menekankan betapa pentingnya menerapkan pendekatan yang melibatkan berbagai bidang ilmu dalam penelitian antikorupsi. Pendekatan ini mencakup hukum, ilmu politik, sosiologi, psikologi, serta administrasi publik. Mengandalkan satu bidang ilmu saja tidak akan dapat mencakup sepenuhnya kompleksitas korupsi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mampu menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut.

#### **5. PENUTUP**

Korupsi merupakan isu serius yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan peraturan hukum. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, strategi yang efektif dan tahan lama dalam memerangi korupsi harus melibatkan berbagai elemen, mulai dari metode pemerintahan, sistem pendidikan, pelayanan publik, hingga norma-norma budaya masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas lembaga penegakan hukum harus selaras dengan reformasi yang komprehensif, penggunaan teknologi dalam layanan, pendidikan mengenai nilai-nilai karakter, dan memberikan bantuan kepada masyarakat sipil.

Ada beberapa rekomendasi spesifik yang bisa diambil, yaitu: (1) menjadikan pembelajaran mengenai anti-korupsi sebagai mata pelajaran yang harus diambil di semua tingkat sekolah; (2) mempercepat dan memperluas penerapan sistem pemerintahan elektronik di seluruh lembaga pemerintah, baik yang berskala nasional maupun lokal; (3) memperkuat perlindungan hukum untuk individu yang melaporkan kasus korupsi; (4) meningkatkan dana dan kapasitas KPK, khususnya dalam usaha mencegah praktik korupsi; dan (5) mendorong keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat sipil, universitas, dan media untuk memantau penggunaan anggaran publik.

Perjuangan melawan praktik korupsi merupakan sebuah upaya yang panjang dan membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Apabila Indonesia berhasrat menjadi negara yang adil, makmur, dan merdeka, maka penerapan kebijakan anti-korupsi yang mencakup segala aspek harus diakui sebagai suatu keharusan, bukan sekadar opsi.

## REFERENSI

- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271.
- Doig, A., & Shacklock, A. (2001). Combating corruption: The way forward. *Public Money & Management*, 21(1), 7–14.
- Meagher, P. (2005). Anti-corruption agencies: Rhetoric versus reality. *Journal of Policy Reform*, 8(1), 69–103.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Tiongson, E. (2000). Corruption and the provision of health care and education services. IMF Working Paper No. 00/116. International Monetary Fund.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan tahunan KPK 2023. KPK Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1992). *Blowing the whistle: The organizational and legal implications for companies and employees*. Lexington Books.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Transparency International. Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

World Bank. (2016). Digital dividends: World development report 2016. World Bank Publications.